



## **KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR : 86 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI  
TATA LAKSANA PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran tugas-tugas dan tertib administrasi perkantoran serta keterbatasan Pegawai Pengadilan Negeri Bengkulu dipandang perlu untuk penempatan Panitera Pengganti, Jusurista dan Pelaksana pada Pengadilan Negeri Bengkulu;
- b. bahwa Panitera Pengganti, Jusurista dan Pelaksana yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampud untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pedoman Pembagian Tugas;



5. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku I) Mahkamah Agung RI;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATA LAKSANA PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS
- KESATU : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 86 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/1/2025., tanggal 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Petugas Sub Bagian Kepegawaian Dan Organisasi Tata Laksana pada Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KEDUA : Menetapkan yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai dasar untuk melaksanakan tugas pada Sub Bagian Kepegawaian Dan Organisasi Tata Laksana Pengadilan Negeri Bengkalis.
- KETIGA : Melaksanakan tugas-tugas dengan penuh rasa tanggung jawab.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis

Pada tanggal 2 Januari 2025



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS  
 NOMOR : 86 /KPN.W4.U2/SK.KP4.1.3/I/2025  
 TANGGAL 2 JANUARI 2025

**PENUNJUKAN PETUGAS SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI  
 TATA LAKSANA PADA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**

<b>NO</b>	<b>NAMA / NIP</b>	<b>PANGKAT/GOL/ RUANG</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Yorry Meini,S.H NIP 197505212005022001 Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Organisasi Tata Laksana	Penata (III/c)	Sebagai Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Organisasi Tata Laksana
2.	Fitriawati,S.Ak PPNPN	-	Pelaksana di Sub Bagian Kepegawaian Dan Organisasi Tata Laksana


 Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KETUA PENGADILAN NEGERI BENGKALIS**  
**BAYU SOHO RAHARDJO**


